



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Desember 2022

Nomor : 100.2.2.6/9274/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah tentang Tata  
Kelola Sistem Pemasaran Hasil  
Pertanian, Perikanan dan Produk  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah  
di  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0018845 tanggal 28 November 2022 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Desember 2022

Nomor : 100.2.2.6/9274/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah tentang Tata  
Kelola Sistem Pemasaran Hasil  
Pertanian, Perikanan dan Produk  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

di  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 180.17/0018845 tanggal 28 November 2022 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 100.2.2.6/9274/OTDA  
TANGGAL : 21 Desember 2022

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Tetap</p>	
<p>Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Pelaku Usaha pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu disusun peraturan daerah yang mengatur tata kelola sistem pemasaran;</p>	<p>Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Pelaku Usaha pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui mekanisme pasar dalam melakukan tata kelola sistem pemasaran yang sehat dan kompetitif;</p>	<p>Konsiderans       menimbang dilakukan       perbaikan redaksional sesuai Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
<p>b. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku</p>	<p>b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan taraf hidup</p>	

<p><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p><b>KETERANGAN</b></p>
<p>(Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) belum mengatur secara menyeluruh mengenai tata kelola sistem pemasaran, khususnya untuk hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah;</p>	<p>petani dan masyarakat dalam perdagangan melalui hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah, perlupengaturan secara menyeluruh mengenai tata kelola sistem pemasaran, khususnya untuk hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Mengingat : 1. S.d Angka 9 Tetap</p>	<p>Dasar hukum mengingat dilakukan tata urutan peraturan perundang-undangan sesuai Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</p>		Perundang-undangan.
<p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>		
<p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);		
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);		
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17,		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);		
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);	Disisipkan PP 26/2021
	11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);	Disisipkan PP 27/2021
	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018	Disisipkan Permendagri 80/15

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Nomor 157);	
<p>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);</p>	<p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);</p>	
<p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82).</p>	<p>14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82).</p>	
	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH</p>	<p>Disesuaikan dengan angka 56 Lampiran Angka II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.</li><li>2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li><li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li><li>4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</li><li>5. Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli.</li><li>6. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas.</li><li>7. Sistem Pemasaran adalah proses yang sistematis dan berulang menyangkut interaksi dan relasi antara</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b> Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. S.d Angka 23 Tetap</li></ol>	<p>Ditambahkan definisi pada angka 24 s.d angka 26</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>pelaku usaha, pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas dalam pemenuhan permintaan dan penawaran terhadap hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga menciptakan keuntungan bersama.</p> <p>8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro-ekosistem.</p> <p>9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif</p>		

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta jasa penunjang yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.</p> <p>14. Kelembagaan Pelaku Usaha adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pelaku Usaha berdasarkan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.</p> <p>15. Hasil Pertanian dan Perikanan adalah barang yang dihasilkan dari usaha pertanian, dan perikanan.</p> <p>16. Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah barang yang dihasilkan dari hasil pengolahan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>17. Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berasal dari daerah tertentu di wilayah Jawa Tengah.</p> <p>18. Perlindungan Harga Produk adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan harga produk pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada Pelaku</p>		

<p align="center"><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p align="center"><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p align="center"><b>KETERANGAN</b></p>
<p>Usaha.</p> <p>19. Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.</p> <p>20. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi tertentu.</p> <p>21. Infrastruktur Publik adalah fasilitas fisik yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh institusi pemerintah, baik pusat, daerah, kota/kabupaten, yang tujuannya untuk kepentingan publik.</p> <p>22. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan suatu produk.</p> <p>23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.</p>	<p>24. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>25. Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional adalah sistem untuk memastikan ketertelusuran Ikan, rantai pasok dan produk Perikanan secara elektronik dengan mengintegrasikan sistem informasi mulai dari penangkapan, pembudidayaan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.</p> <p>26. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.</p>	
<p align="center"><b>BAB II.</b> <b>ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN</b> Bagian Kesatu Asas Pasal 2</p> <p>Tata Kelola sistem pemasaran dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <p>a. Asas Kedaulatan; b. Asas Kemandirian; c. Asas Kebermanfaatan; d. Asas Kebersamaan; e. Asas Keterpaduan dan Kemitraan;</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Tata Kelola sistem pemasaran dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <p>a. asas kedaulatan; b. asas kemandirian; c. asas kebermanfaatan; d. asas kebersamaan; e. asas keterpaduan dan kemitraan; f. asas keterbukaan; g. asas efisiensi-berkeadilan; h. asas kearifan lokal; i. asas kesejahteraan; dan</p>	<p>Judul BAB dan Bagian dihapus karena Pasal 2 s.d Pasal 5 merupakan bagian dari Bab I Ketentuan Umum, dan penulisan disesuaikan ketentuan angka 87 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>f. Asas Keterbukaan; g. Asas Efisiensi-Berkeadilan; h. Asas Kearifan Lokal; i. Asas Kesejahteraan; dan j. Asas Keberlanjutan.</p>	<p>j. asas keberlanjutan.</p>	
<p>Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan Daya Saing, keberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, perikanan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p>	<p>Pasal 3 Tetap</p>	<p>Judul BAB dan Bagian dihapus karena Pasal 2 s.d Pasal 5 merupakan bagian dari Bab I Ketentuan Umum, dan penulisan disesuaikan ketentuan angka 87 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>
<p>Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran pengaturan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: 1. Memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah; 2. Memberikan perlindungan harga terhadap hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah; 3. Memberikan perlindungan dan penggunaan produk lokal; 4. Memperluas akses pasar dan Jaringan Pasar; dan 5. Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual hasil</p>	<p>Pasal 4 Tetap Sasaran pengaturan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: 1. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran dan pemanfaatan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah; 2. memberikan perlindungan harga terhadap hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah; 3. memberikan perlindungan dan penggunaan produk lokal; 4. memperluas akses pasar dan Jaringan Pasar; dan 5. meningkatkan nilai tambah dan nilai jual hasil pertanian, perikanan dan produk usaha mikro, kecil,</p>	<p>Judul BAB dan Bagian dihapus karena Pasal 2 s.d Pasal 5 merupakan bagian dari Bab I Ketentuan Umum, dan penulisan disesuaikan ketentuan angka 87 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pertanian, perikanan dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.	dan menengah.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li> <li>b. Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha</li> <li>c. Pembinaan dan Pengawasan;</li> <li>d. Pendanaan</li> </ol>	Ditambahkan Pasal 5 baru
<p style="text-align: center;"><b>BAB III.</b> <b>TATA KELOLA</b> Bagian kesatu Pengorganisasian Pasal 5</p> <p>(1) Untuk mencapai tujuan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu dilakukan pengorganisasian melalui penguatan kelembagaan Pelaku Usaha untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, produktivitas, dan kualitas produk.</p> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki peranan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Regulator, dengan peranan sebagai pengaturan yang mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan daerah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah demi terwujudnya</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>TATA KELOLA SISTEM PEMASARAN HASIL PERTANIAN, PERIKANAN, DAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH</b> Bagian kedua Pengorganisasian Pasal 5</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki peranan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. regulator, dengan peranan sebagai pengaturan yang mencakup pelaksanaan kekuatan kebijakan daerah dengan menggunakan produk hukum yang berkaitan dengan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah demi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap Pelaku Usaha;</li> <li>b. fasilitator, dengan melakukan pembinaan dalam pengelolaan sistem pemasaran hasil pertanian,</li> </ol>	<p>Dilakukan perbaikan BAB dan Judul BAB</p> <p>Penulisan pada ayat (2) huruf a sampai dengan c disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai ketentuan angka 87 huruf c Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>keadilan sosial dan perlindungan terhadap Pelaku Usaha;</p> <p>b. Fasilitator, dengan melakukan pembinaan dalam pengelolaan sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kewenangannya;</p> <p>c. Dinamisator, dengan menggerakkan partisipasi multipihak yang berkepentingan dengan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha bidang pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah berhak berperan secara aktif sesuai kapasitas masing-masing.</p>	<p>perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai kewenangannya;</p> <p>c. dinamisator, dengan menggerakkan partisipasi multipihak yang berkepentingan dengan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(3) Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian kedua Penyelenggaraan Pasal 6</p> <p>(1) Tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan diselenggarakan dengan melibatkan Pelaku Usaha baik yang berbentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, maupun korporasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">(1) Tetap</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Tata kelola sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Penulisan bagian disesuaikan dengan angka 74 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011, dan ayat (1) dilakukan penyempurnaan penulisan ayat.</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Ruang lingkup Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi jaminan pemasaran, perlindungan pasar, jaminan mutu produk, promosi penggunaan produk lokal, pemanfaatan infrastruktur publik untuk promosi, pembinaan pemasaran, penguatan kelembagaan Pelaku Usaha, dan kemitraan.</p>	<p style="text-align: center;">Dihapus</p>	<p>Pasal 7 sudah diakomodir di pasal 5</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemasaran Perikanan Pasal 7</p> <p>(1) Pemasaran hasil perikanan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran Ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</p> <p>(2) Pemasaran hasil perikanan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemudahan memperoleh prasarana dan sarana usaha bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan serta jaminan Mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p> <p>(3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prasarana dan sarana pada usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penangkapan Ikan;</li><li>b. Pembudidayaan Ikan;</li><li>c. pengolahan Hasil Perikanan; dan</li></ul>	<p>Disesuaikan PP 27/2021</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. pemasaran Hasil Perikanan.</p> <p>Bagian Ketiga Pemasaran Pertanian Pasal 8</p> <p>Pengolahan dan pemasaran Pertanian antara lain hasil Perkebunan meliputi: standardisasi, mutu, diversifikasi produk, informasi pasar, promosi, penumbuhan pusat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.</p>	<p>Disesuaikan dengan PP 7/2021</p>
	<p>Bagian Keempat Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 9</p> <p>Pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;</li> <li>b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;</li> <li>c. pengembangan kapasitas logistik;</li> <li>d. literasi digital dan nondigital; dan</li> <li>e. pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.</li> </ol>	<p>Disesuaikan dengan PP 26/2021, dan penulisan disesuaikan ketentuan angka 87 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>
<p>Paragraf 1 Jaminan Pemasaran Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai program Pemerintah.</p> <p>(2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Pelaku Usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah</p>	<p>Paragraf 1 Jaminan Pemasaran Pasal 10 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.</p> <p>(3) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. pembelian secara langsung;</p> <p>b. penampungan hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau pemberian fasilitas akses dan jaringan pasar</p>		
<p>Paragraf 2 Perlindungan Pasar Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan pasar kepada Pelaku Usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;</p> <p>b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Pelaku Usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; dan</p> <p>c. perlindungan atas hak kekayaan intelektual.</p>	<p>Paragraf 2 Perlindungan Pasar Pasal 11 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>
<p>Paragraf 3 Jaminan Mutu Produk Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem jaminan</p>	<p>Paragraf 3 Jaminan Mutu Produk Pasal 12 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>

<p><b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b></p>	<p><b>SARAN PENYEMPURNAAN</b></p>	<p><b>KETERANGAN</b></p>
<p>mutu produk hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(2) Penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah melalui mekanisme penjaminan mutu produk yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian.</p> <p>(3) Dalam hal penerapan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan berbagai kegiatan meliputi: sosialisasi sistem jaminan mutu, bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu, penerapan dokumen sistem mutu, dan fasilitasi sertifikasi.</p>		
<p>Paragraf 4 Promosi Penggunaan Produk Lokal Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal.</p> <p>(2) Upaya peningkatan pemanfaatan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi pemanfaatan produk lokal;</li> <li>b. pemanfaatan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa dan swasta pada kegiatan aktivitas kerjanya meliputi rapat-rapat, seminar, sosialisasi, workshop, Pariwisata dan/atau pertemuan lainnya;</li> </ol>	<p>Paragraf 4 Promosi Penggunaan Produk Lokal Pasal 13 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan produk local sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
<p>Paragraf 5 Pemanfaatan Infrastruktur Publik untuk Promosi Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mendorong badan usaha swasta untuk menyediakan tempat promosi hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Insfrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.</p>	<p>Paragraf 5 Pemanfaatan Infrastruktur Publik untuk Promosi Pasal 14 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>
<p>Paragraf 6 Pembinaan Pemasaran Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada</p>	<p>Paragraf 6 Dukungan Pemasaran Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan dukungan kepada</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal dan dilakukan penyempurnaan redaksional, dan</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Pelaku Usaha pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal pembinaan pemasaran.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Insentif non fiskal</li> <li>b. Fasilitas</li> <li>c. Informasi peluang pasar</li> <li>d. Bimbingan teknis</li> <li>e. Bantuan promosi dan pemasaran</li> </ol> <p>(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain</p>	<p>Pelaku Usaha pertanian, perikanan dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal pembinaan pemasaran.</p> <p>(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. insentif non fiskal</li> <li>b. fasilitas</li> <li>c. informasi peluang pasar</li> <li>d. bimbingan teknis</li> <li>e. bantuan promosi dan pemasaran</li> </ol> <p>(3) Pemerintah Daerah dalam melakukan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain</p>	<p>penulisan disesuaikan ketentuan angka 87 UU Nomor 12 Tahun 2011.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat berupa fasilitasi pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang, jasa, atau profesi, dan/atau sertifikasi lain baik nasional maupun internasional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik dan/atau virtual;</li> <li>b. pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain; dan/atau</li> <li>c. pemberian fasilitas lain.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 17 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat berlokasi di dalam dan di luar negeri.</p> <p>(2) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik yang berlokasi di dalam negeri dapat berupa Pusat Promosi Produk Provinsi dan/atau ruang pameran produk lain.</p> <p>(3) Memfasilitasi ruang pameran produk secara fisik yang berlokasi di luar negeri dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ruang pameran di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia;</li><li>b. ruang pameran di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri; dan</li><li>c. <i>trading house</i>.</li></ul> <p>(4) Memfasilitasi ruang pameran produk secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat berupa ruang pameran produk melalui media elektronik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyediaan klinik konsultasi desain Pelaku Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk;</li><li>b. pendampingan tenaga ahli kepada Pelaku Usaha untuk mengembangkan desain produk; dan</li><li>c. penyediaan informasi dan layanan pengembangan desain sebagai referensi perkembangan tren desain.</li></ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 19 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Pasal 18 Pemberian informasi peluang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dapat berupa informasi mengenai: produk, ringkasan pasar tujuan, dan/atau promosi dagang di dalam dan luar negeri.	Pasal 20 Tetap	Disesuaikan tata urutan Pasal
Pasal 19 (1) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk. (2) Pemberian bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. sosialisasi/seminar/adaptasi produk; b. lokakarya; c. temu wicara; d. pendidikan dan pelatihan; e. program pendampingan; dan/atau; f. kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan produk.	Pasal 21 Tetap	Disesuaikan tata urutan Pasal
Pasal 20 Pemberian bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dapat berupa: a. memfasilitasi Pelaku Usaha pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri; b. memfasilitasi Pelaku Usaha pada misi dagang; c. pelaksanaan fasilitasi pembelian; d. pertemuan bisnis; dan e. mengikutsertakan Pelaku Usaha pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional.	Pasal 22 Tetap	Disesuaikan tata urutan Pasal


<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>Paragraf 7 Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>(2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat.</p> <p>(3) Kelembagaan Pelaku Usaha yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dalam bentuk kelompok, gabungan kelompok, koperasi, asosiasi, atau korporasi sesuai dengan kapasitas masing-masing.</p>	<p>BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA Pasal 23 Tetap</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 21 dilakukan perbaikan menjadi BAB III PENGUATAN KELEMBAGAAN PELAKU USAHA</li><li>• Disesuaikan tata urutan Pasal</li></ul>
<p>Paragraf 8 Kemitraan Pasal 22</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kapasitas terkait Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Perjanjian Kemitraan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 24 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dalam rangka pengembangan pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memfasilitasi kemitraan yang melibatkan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah, dan menjaga kesinambungan dan kepastian pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25 Tetap</p>	<p>Disesuaikan tata urutan Pasal</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 24</p> <p>(1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Tengah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang masing-masing dan/atau Komisi Pengawas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Paragraf 1 Pasal 26</p> <p>(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Tengah.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing terkait dan/atau Komisi Pengawas yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh inspektorat</p>	<p>Pasal 24 diubah menjadi BAB PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.</p>

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(4) Pengawasan dilakukan dalam bentuk: a. pemantauan; b. pelaporan; dan c. evaluasi.	
<p>Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 27 Tetap</p>	
<p>BAB IV. KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>BAB IV. KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur. (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	<p>Pasal 28 dilakukan perbaikan redaksional sesuai UU 13/2022</p>
<p>Pasal 27 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Pasal 29 Tetap</p>	
<p>Ditetapkan di Semarang Pada tanggal</p>	<p>Tetap</p>	

<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<p>GUBERNUR JAWA TENGAH,</p> <p>GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,</p> <p>SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</p>		

an. Menteri Dalam Negeri  
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si